



**PUTUSAN**

Nomor 3291 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAJI LENGKO;**
2. **HAISA BINTI H.NAHOU;**
3. **IWAN BIN H. LENGKE;**
4. **MUSTAKIN Bin MUIN;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Manrimisi Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Asfah A. Gau, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Muh. Asfah A. Gau, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 71, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HAJI BAHARUDDIN BIN H. KUNNU**, bertempat tinggal di Dusun Jawi-jawi, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rastach Ramli, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Rastach Ramli, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 4, Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan/menetapkan tanah empang dengan alas hak berupa Surat Kohir 77, dengan luas 50.500 m<sup>2</sup>, (lima puluh ribu lima ratus meter persegi), adalah hak milik H. KunnuDaeng Nai/orang tua kandung Penggugat, dengan lokasi atas tanah tersebut, di Kampung Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau (dulu Kecamatan Maros Utara), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : tanah empang H. Mahmud, saluran air;

Timur : tanah empang H. Jiji, Rauf;

Selatan : tanah empang H. Tarru, Dg. Tula;

Barat : sungai;

5. Menyatakan/menetapkan tanah perkara sebagai harta milik Penggugat sebagai warisan Almarhum Haji Kunnu Daeng Nai kepada Penggugat;
6. Kabupaten Maros Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat atas hasil garapan empang tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil/Tahun	Harga/Ekor	Jumlah
1	8(delapan) tahun	24.000ekor	Rp 7000	Rp1.334.000.000,00
2	Biaya bibit, pemeliharaan 20 % per tahun			Rp 268.800.000,00
3	Jumlah kerugian			Rp1.075.200.000,00
Satu miliar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah				

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020



7. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conserve* *beslag*) yang diletakkan di atas tanah perkara sebagaimana yang dimaksudkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah empang perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
9. Menghukum tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara yuridis formil mengandung cacat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/PDT.G/2019/PN.Mrs tanggal 2 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 436/PDT/2019/PT.MKS tanggal 3 Februari 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mrs tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah empang dengan alas hak berupa surat kohir 77 dengan luas 50.500 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu lima ratus meter persegi adalah hak milik H. Kunnu Daeng Nai (orang tua kandung Penggugat yang terletak di Kampung Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau (dulu Kecamatan Maros Utara), Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatas tanah empang H. Mahmud, saluran air;
  - Timur : tanah empang H. Jiji, Rauf;
  - Selatan : tanah empang H. Tarru, Dg. Tula;
  - Barat : sungai;
- Menyatakan tanah empang (objek sengketa) sebagai harta milik Penggugat sebagai warisan almarhum Haji Kunnu Daeng Nai yang beralih kepada Penggugat;
- Menyatakan secara hukum Penguasaan Para Tergugat atas tanah empang (objek sengketa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah empang/objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I, II, III dan IV
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2019/PT.MKS tanggal 3 Februari 2020.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Mrs tanggal 2 Oktober 2019
- Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seluruhnya atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ternyata bahwa tanah empang sengketa adalah milik H. Kunnu (orang tua Penggugat) dengan Kohir 77 yang diperoleh dengan cara membuka lahan tersebut yang semulanya belum terbentuk empang, masih tanah garapan/tanah negara dan sekarang dikuasai oleh H. Nahau pada saat itu ia meminta untuk bersama-sama dengan Dg. Tuwo mengelolanya dengan cara bagi hasil sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak ada hak untuk menguasai tanah empang sengketa tersebut;

Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa penguasaan atas objek sengketa/empang sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa/tanah empang tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HAJI LENGKO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HAJI LENGKO, 2. HAISA BINTI H.NAHAU, 3. IWAN BIN H. LENGKE, dan 4. MUSTAKIN Bin MUIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3291 K/Pdt/2020